



**KE MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 6186.AH.01.04.Tahun 2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., MKn nomor 15/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 15 September 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


**YAYASAN SY.ALOM GERMITA  
NPWP : 03.009.042.7-825.000**

berkedudukan di Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., MKn berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



No. 71.19.00034



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH**

## **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan  
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Nomor: 759/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : SD KRISTEN KALVARI DAPALAN  
NPSN : 40101785  
Alamat : DAPALAN, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, SULAWESI  
UTARA

**Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 86**

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 September 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Tomi Tohanuddin, M.Sc.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

**NILAI AKREDITASI**  
SD KRISTEN KALVARI DAPALAN

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88
2	Standar Proses	83
3	Standar Kompetensi Lulusan	89
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79
5	Standar Sarana dan Prasarana	73
6	Standar Pengelolaan	93
7	Standar Pembiayaan	95
8	Standar Penilaian Pendidikan	95
	Nilai Akhir	86

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:**

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi